



PERATURAN KALURAHAN JATIMULYO  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKal)  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH JATIMULYO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Kalurahan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 611 );
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 104);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 24);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun

2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);

20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Atas Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan Untuk Fasilitas Umum Dalam Bentuk Dana Kompensasi Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 36 );
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, (Berita Daerah Kabupaten Bantul 2022 Nomor 59);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 148 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 148 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 58);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Retribusi Daerah Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 38);
26. Peraturan Kalurahan Jatimulyo Nomor 06 Tahun 2019 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Jatimulyo 2019 - 2023 (Lembaran Kalurahan Jatimulyo Tahun 2019 Nomor 6);
27. Peraturan Kalurahan Jatimulyo Nomor 07 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan Jatimulyo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Jatimulyo Tahun 2022 Nomor 07);
28. Peraturan Kalurahan Jatimulyo Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pungutan Tanah Kas Kalurahan Jatimulyo (Lembaran Kalurahan Jatimulyo Tahun 2022 Nomor 04);

29. Peraturan Kalurahan Jatimulyo Nomor 08 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Jatimulyo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Jatimulyo Tahun 2022 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Jatimulyo Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Jatimulyo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Jatimulyo Tahun 2023 Nomor 05);

Dengan Kesepakatan  
Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
JATIMULYO  
dan  
LURAH JATIMULYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN JATIMULYO  
TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

|  |     |                         |
|--|-----|-------------------------|
| a. Pendapatan Kalurahan                    | Rp. | 4.807.875.621,00        |
| b. Belanja Kalurahan                       | Rp. | <u>4.518.441.857,00</u> |
| Surplus/ Defisit                           | Rp. | 289.433.764,00          |
| c. Pembiayaan                              |     |                         |
| 1) Penerimaan                              | Rp. | 98.244.577,00           |
| 2) Pengeluaran                             | Rp. | <u>10.000.000,00</u>    |
| Pembiayaan Netto                           | Rp. | 88.244.577,00           |
| Sisa Lebih perhitungan<br>Anggaran (SILPA) | Rp. | 377.678.341,00          |

Pasal 2

Uraian laporan realisasi Anggaran Pendapatandan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 13.111.021,00 dengan perincian sebagai

berikut:

- |  |     |                         |
|--|-----|-------------------------|
| 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp. | 4.794.764.600,00        |
| 2. Realisasi                             | Rp. | <u>4.807.875.621,00</u> |
| Lebih/(Kurang)                           | Rp. | 13.111.021,00           |
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 342.259.336,00 dengan perincian sebagai berikut:
- |                                       |     |                         |
|---------------------------------------|-----|-------------------------|
| 1. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. | 4.860.701.193,00        |
| 2. Realisasi                          | Rp. | <u>4.518.441.857,00</u> |
| Lebih/(Kurang)                        | Rp. | 342.259.336,00          |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp. (355.370.357,00) dengan perincian sebagai berikut:
- |                                       |     |                       |
|---------------------------------------|-----|-----------------------|
| 1. Surplus/ defisit setelah perubahan | Rp. | (65.936.593,00)       |
| 2. Realisasi                          | Rp. | <u>289.433.764,00</u> |
| Lebih/(Kurang)                        | Rp. | (355.370.357,00)      |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 21.959.286,00 dengan perincian sebagai berikut:
- |   |     |                      |
|---|-----|----------------------|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 120.203.863,00       |
| 2. Realisasi  | Rp. | <u>98.244.577,00</u> |
| Lebih/(Kurang)                                      | Rp. | 21.959.286,00        |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 44.267.270,00 dengan perincian sebagai berikut:
- |  |     |                      |
|--|-----|----------------------|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 54.267.270,00        |
| 2. Realisasi   | Rp. | <u>10.000.000,00</u> |
| Lebih/(Kurang)                                       | Rp. | 44.267.270,00        |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. (22.307.984,00) dengan perincian sebagai berikut:
- |                                       |     |                      |
|---------------------------------------|-----|----------------------|
| 1. Pembiayaan netto setelah perubahan | Rp. | 65.936.593,00        |
| 2. Realisasi                          | Rp. | <u>88.244.577,00</u> |
| Lebih/(Kurang)                        | Rp. | (22.307.984,00)      |

### Pasal 3

Uraian laporan realisasi belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

|                                    |     |                         |
|------------------------------------|-----|-------------------------|
| Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. | 1.757.188.045,00        |
| Realisasi                          | Rp. | <u>1.615.303.425,00</u> |
| Lebih/(Kurang)                     | Rp. | 141.884.620,00          |
  
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

|                                    |     |                         |
|------------------------------------|-----|-------------------------|
| Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. | 1.981.538.900,00        |
| Realisasi                          | Rp. | <u>1.951.872.752,00</u> |
| Lebih/(Kurang)                     | Rp. | 29.666.148,00           |
  
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

|                                    |     |                |
|------------------------------------|-----|----------------|
| Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. | 649.158.600,00 |
| Realisasi                          | Rp. | 522.955.700,00 |
| Lebih/(Kurang)                     | Rp. | 126.202.900,00 |
  
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

|                                    |     |                |
|------------------------------------|-----|----------------|
| Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. | 272.975.700,00 |
| Realisasi                          | Rp. | 252.605.700,00 |
| Lebih/(Kurang)                     | Rp. | 20.370.000,00  |
  
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak

|                                    |     |                |
|------------------------------------|-----|----------------|
| Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. | 199.839.948,00 |
| Realisasi                          | Rp. | 175.704.280,00 |
| Lebih/(Kurang)                     | Rp. | 24.135.668,00  |

### Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini yang terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023; dan

- c. Lampiran III : Daftar Program Sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Kalurahan.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Jatimulyo.

Ditetapkan di : Jatimulyo

Pada tanggal : 9 Januari 2024

LURAH JATIMULYO,

Ttd.

MUKIDI

Diundangkan di : Jatimulyo

Pada tanggal : 10 Maret 2024

CARIK JATIMULYO,

Ttd.


ETIK MURYANI

LEMBARAN KALURAHAN JATIMULYO KAPANEWON DLINGO  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 1

Noreg Peraturan Kalurahan Jatimulyo Kapanewon  
Dlingo Kabupaten Bantul (05/Jatimulyo/2024)

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Jatimulyo  
Kepala Urusan Pangripta,



ARIEF EKO KISWORO